

PENGELOLA – JDIH – KPU OKI  
2022

Kpt Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR

- ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai implementasi terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta tugas dan wewenangnya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 21 Maret 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 3 halaman